



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2011;
 - b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, di terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Kota Banjar.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah di Pemerintah Kota Banjar.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar.
18. Pakaian Dinas Khusus yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil yang dipakai untuk kegiatan dan acara tertentu.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
24. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta diri Daerah.
25. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat dan golongan.
26. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan eselon.
27. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Lainnya.

Pasal 3

Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pegawai menggunakan jenis pakaian seragam KORPRI dan pakaian seragam Linmas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; dan
 - d. PDH Camat dan Lurah.

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam, tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria yang meliputi :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;
 2. Kemeja lengan panjang dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III, sedangkan Kemeja lengan pendek dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
 3. Celana Panjang warna hitam atau gelap; dan
 4. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita yang meliputi :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah kemeja biasa dengan satu saku di depan kiri atas, kancing terlihat dari luar dan panjang baju di bawah pinggul;
 2. Rok atau celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 3. Sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan Kerudung menyesuaikan dengan warna rok atau celana; dan
 4. PDH Kemeja Putih bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku

Paragraf 3

PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;

Pasal 8

- (1) PDH batik/ tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. PDH Batik untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/ pendek, motif batik;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - b. PDH Batik untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja lengan panjang, motif batik;

2. Rok atau Celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 3. Sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan
 4. PDH Batik bagi Wanita tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDH Batik/tenun/ pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

Paragraf 4

PDH Camat dan Lurah

Pasal 9

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari Camat dan Lurah.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter), tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka, Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan Kancing lima buah; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam.

- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan kancing lima buah; dan
 - c. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan Kancing lima buah; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam
- (3) PSR Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan Kancing lima buah; dan
 - c. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter)
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
- a. Jas warna gelap, celana panjang warna sama;
 - b. Kemeja dengan dasi; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam.
- (3) PSL wanita :
- a. Jas warna gelap, rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;

- b. Kemeja dengan dasi; dan
 - c. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter)
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, kerah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. Rok warna putih 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil yang dipakai untuk kegiatan dan acara tertentu.
- (2) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Olahraga; dan
 - b. Pakaian /Busana Muslim.
- (3) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi pria dan wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang bagi Pria;
 - b. Kaos lengan panjang bagi Wanita;
 - c. Celana olahraga dan jaket atau training;
 - d. Sepatu dan kaos kaki olahraga; dan
 - e. Bagi wanita penggunaan kaos atau celana olahraga tidak ketat dan kerudung menyesuaikan
- (4) Pakaian/Busana Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Pria dan Wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian/Busana Muslim bagi Pria memakai Baju Koko; dan
 - b. Pakaian/Busana Muslim bagi Wanita memakai baju busana muslim seperti blouse, gamis, rok tidak transparan dan tidak ketat.
- (5) Pemakaian pakaian dinas lainnya harus disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan dengan memperhatikan tata nilai.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada :
 - a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - c. Tanggal 17 setiap bulan;
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Seragam KORPRI Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam.
 - b. Seragam KORPRI Wanita :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Rok atau Celana panjang warna biru atau warna gelap tanpa lipat balik di ujung bawah;
 - 3) Kerudung warna putih polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan
 - 4) Untuk Wanita yang tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam LINMAS

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Linmas dipakai oleh Pembina Upacara pada Perayaan Ulang Tahun Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Linmas Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 - 2) Celana panjang warna seragam linmas; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Linmas Wanita :
 - 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 - 2) Rok atau celana panjang warna seragam linmas dan tidak ketat;
 - 3) Sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih;
 - 4) Pakaian Seragam Linmas bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi, dan nama Kota;
- h. Lambang Daerah Kota;
- i. Nama Perangkat Daerah; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 19

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Peci Nasional

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 20

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

- (3) Selain Tanda pangkat sebagaimana pada ayat (1) juga terdapat Tanda Pangkat yang dipakai pegawai yang menunjukkan golongan dengan warna dasar warna khaki.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari :
 - a. Menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah; dan
 - b. Menunjukkan jabatan struktural.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan dibawah papan nama.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 23

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi dan Kota

Pasal 25

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g menunjukkan daerah tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT".
- (3) Nama Pemerintah Kota Banjar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "PEMERINTAH KOTA BANJAR".

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kota

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah Nama Pemerintah Kota Banjar.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Pemerintah Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima centimeter); dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm (sembilan koma dua centimeter) dan lebar 6,3 cm (enam koma tiga centimeter).
- (6) Tanda Pengenal, meliputi :
 - a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Kota Banjar;
 3. Nama Pemerintah Kota Banjar; dan
 4. Nama Perangkat Daerah.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (8) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;

- e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kesepuluh
Nama Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j menunjukkan Perangkat Daerah/ Instansi tempat kerja.
- (2) Nama Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah Kiri 2 cm (dua centimeter), dibawah lambang Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar, bahan dasar berupa kain dengan jahitan border.

Pasal 29

Bentuk dan model atribut pakaian dinas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 30

- (1) Atribut PDH warna khaki, terdiri atas : Tanda Pangkat, Nama Provinsi Jawa Barat, Nama Perangkat Daerah, Tanda Jabatan bagi pejabat struktural, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar, Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam atau gelap, terdiri atas : Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah, terdiri atas : Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas : Peci atau mutz, Tanda Pangkat, Nama Provinsi Jawa Barat, Nama Perangkat Daerah, Tanda jabatan, Pita tanda jasa, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar, Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.
- (5) Atribut PSH terdiri atas : Peci Nasional, Lencana Korpri, Papan nama dan Tanda Pengenal.
- (6) Atribut PSR : Peci Nasional dan Papan Nama.
- (7) Atribut PSL : Peci Nasional.
- (8) Atribut PDL terdiri atas : Topi Lapangan, Tanda Pangkat, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Perangkat Daerah, Tanda Jabatan, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Nama Pemerintah Kota Banjar dan Lambang Daerah Pemerintah Kota Banjar.

- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas : Topi upacara, Tanda Pangkat Upacara, Tanda Jabatan, Bintang Tanda Jasa, Lencana Korpri, dan Papan Nama.
- (10) Atribut Pakaian Olahraga tidak memakai atribut.
- (11) Atribut Pakaian Muslim, terdiri atas : Peci Nasional, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (12) Atribut Pakaian Seragam Korpri, terdiri atas : Peci Nasional, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (13) Atribut Pakaian Seragam Linmas, terdiri atas : Nama Kesatuan LINMAS, Lambang Linmas, Lencana Korpri, Nama LINMAS, Papan Nama dan Tanda Pengenal Nama Pemerintah Kota Banjar dan Lambang Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 31

Model Pemasangan Atribut pada Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki dipergunakan pada Hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap dipergunakan pada Hari Rabu;
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipergunakan pada Hari Kamis dan Jumat, pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor, dan sesuai dengan ketentuan acara; dan
 - d. PDH Camat dan Lurah dipergunakan oleh Camat dan Lurah pada Hari Senin dan Selasa;
- (2) PSH dipakai dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum, melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu
- (3) PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara.
- (5) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau sesuai ketentuan acara
- (6) PDU Camat dan Lurah dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar atau sesuai ketentuan acara.

- (7) Pakaian Dinas Lainnya dipakai untuk hari dan kegiatan serta acara tertentu.
- (8) Pakaian Seragam Korpri dipakai Upacara Hari Besar Nasional, Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, Tanggal 17 setiap bulan, Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (9) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (10) Pakaian Dinas Khusus dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas yang dilakukan Wali Kota untuk setiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala bentuk pembiayaan akibat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas Khusus/dengan Ciri Tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 36

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas untuk Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Juni 2018
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA